



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
PANITERA PENGANTAR
SURABAYA

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 09-P/PM. III-12/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 atas nama terdakwa:

Nama lengkap : IMAM SAFI'I.
Pangkat/NRP : Serda/31050334960884.
Jabatan : Ba Pool Korem 082/Cpyj.(sekarang Ba Pol Kodim 0809 Kediri)
Kesatuan : Korem 082/Cpyj.(sekarang Kodim 0819 Kediri)
Tempat/tanggal lahir : Ngajuk, 05 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Pandantoyo Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-13/A-C-06/IX/2018 tanggal 04 September 2018.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/150/P/AD/III-11/IX/2018 tanggal 18 September 2018.
Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: IMAM SAFI'I, Serda NRP 31050334960884, terbukti bersalah melakukan pelanggaran: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat ijin mengemudi yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 20 (dua puluh hari).
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar STNK Nopol AG 4654 XG . Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574 dan Panitera Muhaimin, S.H., M.H., Peltu NRP 21960347690177, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.

Peltu NRP 21960347690177

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Padangan Kab. Mojokerto.

Hakim

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020000960372

Salinan Surat Amar Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177